



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Akbarudin

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Iqbal Akbarudin
NIP 197301151998031003

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Iqbal Akbarudin
NIP : 197301151998031003
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial c. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi Operasional: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diukur melalui survei kepuasan yang dilakukan kepada penerima layanan kesejahteraan sosial dalam satu tahun berjalan dengan mekanisme survei disesuaikan dengan kondisi PPKS yang diukur dengan tujuan memulihkan fungsi sosialnya. Dua unsur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diukur adalah (1) Layanan yang diberikan oleh SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, dan (2) Layanan yang diterima oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam lingkup intervensi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kedua unsur ini diukur tingkat kepuasannya melalui survei elektronik dengan unsur SKM sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu : a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi jenis pelayanan; f. Kompetensi pelaksana; g. Perilaku pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan/atau i. Sarana dan Prasarana. Metode Pengukuran : Survei Kepuasan terhadap Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan nilai persepsi sesuai Permenpan 14 Tahun 2017 yaitu : a. Nilai 1= 25,00 - 64,99 (tidak baik); b. Nilai 2 = 65,00 - 76,60 (kurang baik); c. Nilai 3 = 76,61 - 88,30 (baik); d. Nilai 4 = 88,31 - 100,00 (sangat baik) Sumber Data : Perhitungan Mandiri	N/A	4	N/A	4	4	Indeks
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi Operasional: Indeks Partisipasi Sosial merupakan ukuran partisipasi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam mendukung penyelenggaraan Kesos. SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam konteks indeks partisipasi sosial adalah yang	N/A	0,3	0,7	0,9	0,9	Indeks

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				termasuk dalam : a. Tenaga kesejahteraan sosial ; b. Pekerja sosial profesional ; c. Relawan sosial ; dan d. Penyuluh sosial. Dalam hal ini, partisipasi sosial yang diukur adalah partisipasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu (i) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; (ii) Pekerja Sosial Masyarakat; (iii) Karang Taruna; (iv) Lembaga Kesejahteraan Sosial; (v) Taruna Siaga Bencana; dan (vi) Pelopor Perdamaian. Peran aktif yang dimaksud adalah partisipasi dari tiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam menangani permasalahan sosial melalui pendampingan, koordinasi, sinergisme, dan sebagainya sesuai dengan lingkup tugas, peran, dan fungsinya masing-masing. Range indeks antara 0 - 1. Metode Pengukuran : Rata-rata hitung indeks partisipasi setiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial = $(1/n \times (i1 + i2 + i3 + i4))$. n = jumlah jenis SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan. i = capaian masing-masing SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Sumber Data : Perhitungan Mandiri						
3	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial c. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi Operasional : Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis PPKS pada Permensos Nomor 12 Tahun 2008, dengan jenis PPKS yang diberikan pelayanan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu antara lain: (i) Anak terlantar, (ii) Penyandang Disabilitas, (iii) Lanjut Usia Terlantar, (iv) Gelandangan, (v) Wanita Tuna Susila, (vi) Korban Tindak Kekerasan, (vii) Fakir Miskin, (viii) Korban Bencana Alam, (ix) Korban Bencana Sosial, dan (x) Pengemis. Kebutuhan layanan kesejahteraan sosial PPKS diidentifikasi melalui pendataan PPKS di dalam panti maupun di luar panti yang dilayani oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Keberfungsian sosial PPKS diidentifikasi dari tiga dimensi yaitu (1) terpenuhi kebutuhan dan hak dasar dan (2) dapat melaksanakan tugas dan peran sosialnya dan/atau (3) masalah dalam kehidupannya dapat teratasi, sesuai dengan kategori PPKS. Metode Pengukuran : Jumlah PPKS yang Berfungsi Sosial dibagi dengan Jumlah PPKS yang Terdata x 100% Sumber Data : Perhitungan Mandiri	N/A	80	N/A	100	100	Persentase
Sasaran Relevan Lainnya										
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Definisi Operasional : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.	100	100	100	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/Login						
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Metode Pengukuran: a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize)) Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login	5	25	55	100	100	Persentase
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubenur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				+ (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah <i>file</i> data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah <i>file</i> data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketetapan). d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah <i>file</i> data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketetapan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>). Sumber Data : a. <i>Bigbox</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional: Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV: a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : a. 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I b. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II c. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III d. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	10	40	70	100	100	Persentase
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Metode Pengukuran : [[Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat] / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100% Output Sasaran : Triwulan I:	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)						
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : a. ≤ 60 = Rendah b. > 60 s.d 70 = cukup c. > 70 s.d 90 = Baik d. > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase
11	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Pembudayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UPP b. Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan SKM terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik c. Keputusan Gubernur Nomor 426 Tahun 2022 tentang UPP Pelaksana SKM	91,47	91,47	91,47	91,47	91,47	Indeks

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai IKM diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat melalui sistem Jaksurvei Sumber Data : Jaksurvei						
12	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung

Jakarta, 2025

Kepala Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta,



Iqbal Akbarudin
NIP 197301151998031003

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	4	RA1. Melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat	KK1.1. Terselenggaranya kegiatan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat	T/O1.1.1. Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
						T/O1.1.2. Laporan kegiatan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat semester 1 Tahun 2025	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
						T/O1.1.3. Laporan kegiatan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat semester 2 Tahun 2025	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
						T/O1.1.4. Laporan Rencana Tindak Lanjut hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat Semester 1 Tahun 2025	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
						T/O1.1.5. Laporan Rencana Tindak Lanjut Semester 2 Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Semester 1 Tahun 2024	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
				RA2. Menyusun standar pelayanan penerapan SPM pada bidang sosial	KK2.1. Tersedianya standar pelayanan penerapan SPM pada bidang sosial	T/O2.1.1. Dokumen Standar Operasional Prosedur terkait mutu layanan Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Panti	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
						T/O2.1.2. Dokumen Standar pelayanan terkait mutu layanan Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial luar Panti	1 Dokumen	TW II	1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi
						T/O2.1.3. Standar pelayanan terkait mutu layanan Standar Pelayanan Minimum perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				RA3. Aktivasi Balai Rakyat Bersama Karang Taruna dan Pemanfaatan TIM (Taman Ismail Marzuki) untuk Pemajuan Kebudayaan Betawi)	KK3.1. Tersusunnya Instruksi Gubernur tentang Aktivasi Balai Rakyat (Gelanggang Remaja Kecamatan) untuk Kegiatan Karang Taruna	T/O3.1.1 Instruksi Gubernur Aktivasi Balai Rakyat (Gelanggang Remaja Kecamatan) untuk kegiatan Karang Taruna ditetapkan	1 Dokumen	TW II	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 2. Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
					KK3.2. Tersusunnya SOP Kegiatan Karang Taruna di Balai Rakyat (Gelanggang Remaja Kecamatan)	T/O3.2.1. Dokumen SOP Kegiatan Karang Taruna di Balai Rakyat (Gelanggang Remaja Kecamatan) ditetapkan	1 Dokumen	TW II	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 2. Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
					KK3.3. Termanfaatkannya Gelanggang Remaja Kecamatan untuk kegiatan Karang Taruna	T/O3.3.1. Nota Dinas Launching Aktivasi Balai Rakyat (Gelanggang Remaja Kecamatan) untuk kegiatan Karang Taruna di Gelanggang Remaja Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat	1 Nota Dinas	TW II	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 2. Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
				RA4. Pemutakhiran Data Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul sinkronisasi menuju Program Sekolah Gratis	KK4.1. Penyiapan data usulan calon penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Umum Tahap 1 Tahun 2025	T/O4.1.1. Nota Dinas Pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan data kependudukan dan kepemilikan aset	1 Nota Dinas	TW I	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
						T/O4.1.2. 1 Nota Dinas Penyampaian data usulan calon penerima bantuan sosial KJP Plus dan KJMU Tahap 1 Tahun 2025	1 Nota Dinas	TW I	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
					KK4.2. Usulan PBI JK	T/O4.2.1. Laporan Hasil Pengusulan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i> (SIKS NG)	1 Nota Dinas	TW I	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
						T/O4.2.2. Laporan Hasil Pengusulan PBI JK ke SIKS NG	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
						T/O4.2.3. Laporan Hasil Pengusulan PBI JK ke SIKS NG	1 Nota Dinas	TW III	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
						T/O4.2.4. Laporan Hasil Pengusulan PBI JK ke SIKS NG	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
				RA5. Pembentukan <i>Daycare</i> Taman Anak Sejahtera (TAS) di Perkantoran Pemerintah	KK5.1. Terselesaikannya Kajian terkait Penambahan Lokasi TAS Baru dan Kajian Kebutuhan SDM pada TAS	T/O5.1.1 Dokumen Kajian Awal terkait Penambahan Lokasi TAS Baru dan Analisa Kebutuhan SDM	1 Dokumen	TW II	1. Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 3. Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa
						T/O5.1.2. Draft Kajian Akhir terkait Penambahan Lokasi TAS Baru dan Analisa Kebutuhan SDM	1 Kajian	TW II	1. Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 3. Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa
					KK5.2. Tersedianya Sarana Prasarana Infrastruktur dan Furniture yang dapat difungsikan untuk TAS Kelurahan Kebon Bawang dan disesuaikan dengan standar kenyamanan dan keamanan anak (sesuai dengan Keputusan Dirjen Reabsos Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standar Penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera)	T/O5.2.1 Unit Sarana Prasarana Infrastruktur dan Furniture yang dapat difungsikan untuk TAS Kelurahan Kebon Bawang dan disesuaikan dengan standar kenyamanan dan keamanan anak (sesuai dengan Keputusan Dirjen Reabsos Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standar Penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera)	1 Nota Dinas	TW I	Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	0,9	RA1. Melakukan pemberdayaan Karang Taruna Kelurahan melalui pengklasifikasian Karang Taruna	KK1.1. Tersedianya instrumen klasifikasi Karang Taruna	T/O1.1.1 Surat Keputusan Tim Penyusunan Instrumen Klasifikasi Karang Taruna sesuai dengan Permensos 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dan Pergub 81 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Karang Taruna	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
						T/O1.1.2. Instrumen Klasifikasi Karang Taruna sesuai dengan Permensos 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dan Pergub 81 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Karang Taruna	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
						T/O1.1.3. Sosialisasi Instrumen Klasifikasi Karang Taruna Kelurahan sesuai dengan Permensos 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dan Pergub 81 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Karang Taruna	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Menyusun Kajian Pemberdayaan Karang Taruna melalui Pemberian Dana Stimulasi Karang Taruna	KK2.1. Tersedianya Kajian Pemberdayaan Karang Taruna melalui Pemberian Dana Stimulasi Karang Taruna	T/O2.1.1. Kajian Pemberdayaan Karang Taruna melalui Pemberian Dana Stimulasi Karang Taruna	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
				RA3. Memberdayakan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk membantu menangani permasalahan kesejahteraan sosial	KK3.1. Tersedianya laporan dana hibah pada program yang terkait tugas dan fungsi Dinas Sosial pada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menerima dana	T/O3.1.1. Laporan kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial penerima hibah yang sesuai tusi Dinas Sosial	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				RA4. Memberdayakan Taruna Siaga Bencana untuk membantu menangani permasalahan kesejahteraan sosial	KK4.1. Terselenggaranya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pada Taruna Siaga Bencana	T/O4.1.1. Terlaksananya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi melalui Kunjungan Lapangan pada 30% Taruna Siaga Bencana	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						T/O4.1.2. Terlaksananya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi melalui Kunjungan Lapangan pada 70% Taruna Siaga Bencana	1 Nota Dinas	TW III	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						T/O4.1.3. Terlaksananya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi melalui Kunjungan Lapangan pada 100% Taruna Siaga Bencana	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				RA5 Memberdayakan Tenaga Pelopor Perdamaian untuk membantu menangani permasalahan kesejahteraan sosial	KK5.1. Terselenggaranya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pada Tenaga Pelopor Perdamaian	T/O5.1.1. Terlaksananya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi melalui Kunjungan Lapangan pada 50% Tenaga Pelopor Perdamaian	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						T/O5.1.2. Terlaksananya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi melalui Kunjungan Lapangan pada 100% Tenaga Pelopor Perdamaian	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				RA6. Memberdayakan Kampung Siaga Bencana untuk membantu menangani permasalahan kesejahteraan sosial	KK6.1. Terselenggaranya pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pada Kampung Siaga Bencana	T/O6.1.1. Terlaksananya pemantauan, pelaporan, dan evaluasi melalui Kunjungan Lapangan pada 50% Kampung Siaga Bencana	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						T/O6.1.2. Terlaksananya pemantauan, pelaporan, dan evaluasi melalui Kunjungan Lapangan pada 70% Kampung Siaga Bencana	1 Nota Dinas	TW III	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						T/O6.1.3. Terlaksananya pemantauan, pelaporan, dan evaluasi melalui Kunjungan Lapangan pada 100% Kampung Siaga Bencana	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				RA7. Menyediakan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	KK7.1. Tersedianya data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	T/O7.1.1. Petunjuk Teknis (Juknis), Instrumen Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	TW II	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi 4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
						T/O7.1.2. desain sistem pendataan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW III	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi 4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
						T/O7.1.3. Laporan perkembangan pelaksanaan pendataan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW IV	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi 4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
3	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial	100	RA.1 Melaksanakan pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas	KK1.1 Terselenggaranya pemberdayaan 175 Penyandang Disabilitas pada Unit Informasi Layanan Sosial (UILS), dan Loka Bina Karya untuk rehabilitasi sosial luar ..	T/O1.1.1. Nota Dinas terkait 175 Penyandang Disabilitas yang menerima Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, Spiritual, Psikososial, Kesenian, Keterampilan dan Rekreasi (6 UILS dan 2 Loka Bina Karya)	1 Nota Dinas	TW III	1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi
						T/O1.1.2. Laporan Pengawasan dan evaluasi layanan Habilidadi dan Rehabilitasi pada Lembaga dan Masyarakat	1 Laporan	TW III	1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah
						T/O1.1.3. Nota Dinas pelaksanaan diseminasi, bimbingan sosial dan edukasi penanganan penyandang disabilitas bagi keluarga penerima manfaat (6 UILS dan 2 LBK) pada 80 Penyandang Disabilitas di Semester 1 Tahun 2025	1 Nota Dinas	TW II	1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah
						T/O1.1.4. Nota Dinas pelaksanaan diseminasi, bimbingan sosial dan edukasi penanganan penyandang disabilitas bagi keluarga penerima manfaat (6 UILS dan 2 LBK) pada 95 Penyandang Disabilitas di Semester 2 Tahun 2025	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah
				RA2. Memberdayakan Penyandang Disabilitas dalam mendorong Ekonomi Inklusif	KK2.1. Tersedianya fasilitasi akses bantuan usaha bagi UMKM yang dikelola oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhannya meliputi pendaftaran pada website jakpreneur, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, penyusunan laporan keuangan dan/atau permodalan	T/O2.1.1. 20 orang penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	1 Nota Dinas	TW II	1. Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial 2. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi
						T/O2.1.2. 65 orang penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	1 Nota Dinas	TW III	1. Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial 2. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi
				RA3. Menyediakan Sumber Data yang Mutakhir sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	KK3.1. Tersedianya Sumber Data yang Mutakhir sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	T/O3.1.1. Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Mutakhir sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	1 Nota Dinas	TW I	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
						T/O3.1.2. Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Mutakhir sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
						T/O3.1.3. Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Mutakhir sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	1 Nota Dinas	TW III	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
						T/O3.1.4. 1. Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Mutakhir sesuai Prinsip Satu Data Indonesia 2. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Rencana Aksi kepada Askesra	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
				RA.4 Menyediakan ruang isolasi untuk warga binaan sosial yang menderita TBC (<i>tuberkulosis</i>)	KK4.1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyediaan ruang isolasi sesuai standar untuk warga binaan sosial yang menderita TBC pada 22 panti sosial	T/O4.1.1. Nota Dinas pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui Kunjungan Lapangan pada 50 % Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang memiliki ruang isolasi untuk warga binaan sosial yang menderita TBC di Semester 1 Tahun 2025	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
						T/O4.1.2. Nota Dinas pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui Kunjungan Lapangan pada 100 % UPT Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang memiliki ruang isolasi untuk warga binaan sosial yang menderita TBC di Semester 2 Tahun 2025	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
				RA.5 Melaksanakan Skrining TBC HIV Penyakit Menular (TBC-HIV) dan Penyakit Tidak Menular (hipertensi, Diabetes Melitus, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) tahunan pada warga binaan sosial (WBS)	KK5.1. Seluruh Warga Binaan Sosial (WBS) mengikuti Skrining Penyakit Menular (TBC-HIV) dan Penyakit Tidak Menular (hipertensi, Diabetes Melitus, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) pada Warga Binaan Sosial (WBS) di 22 panti sosial	T/O5.1.1. Nota Dinas Pelaporan pendampingan pelaksanaan skrining mandiri / penilaian mandiri terduga TBC, HIV dan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular pada 11 UPT Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Semester 1 Tahun 2025	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O5.1.2. Nota Dinas Pelaporan pendampingan pelaksanaan skrining mandiri / penilaian mandiri terduga TBC, HIV dan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular pada 11 UPT Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Semester 2 Tahun 2025	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
				RA6. Menyediakan pemenuhan standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam panti	KK6.1. Terselenggarannya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam panti untuk memenuhi standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial di 22 panti	T/O6.1.1. Nota Dinas pemantauan, pengendalian, dan evaluasi melalui Kunjungan Lapangan pada 11 UPT Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terkait standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial yang diterima di Semester 1 Tahun 2025	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
						T/O6.1.2. Nota Dinas pemantauan, pengendalian, dan evaluasi melalui Kunjungan Lapangan pada 11 UPT Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terkait standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial yang diterima di Semester 1 Tahun 2025	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
				RA7. Menyediakan pemenuhan standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial luar panti panti	KK7.1. Terselenggarannya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial luar panti untuk memenuhi standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial	T/O7.1.1. Nota Dinas pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi melalui Kunjungan Lapangan pada 3 Unit Informasi Layanan Sosial, 1 Loka Bina Karya, dan 2 Suku Dinas Sosial terkait standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial yang diterima Semester 1 Tahun 2025	1 Nota Dinas	TW II	1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi
						T/O7.1.2. Nota Dinas pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi melalui Kunjungan Lapangan pada 3 Unit Informasi Layanan Sosial, 1 Loka Bina Karya, dan 3 Suku Dinas Sosial terkait standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial yang diterima Semester 2 Tahun 2025	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi
				RA8. Menyediakan pemenuhan standar pelayanan minimal perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana	KK8.1. Tersedianya pelaporan dan evaluasi bagi korban bencana untuk memenuhi standar pelayanan minimal	T/O8.1.1. Terlaksananya pelaporan dan evaluasi melalui Koordinasi pada 25% Suku Dinas Sosial terkait standar pelayanan minimal perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						T/O8.1.2. Terlaksananya pelaporan dan evaluasi melalui Koordinasi pada 70% Suku Dinas Sosial terkait standar pelayanan minimal perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana	1 Nota Dinas	TW III	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						T/O8.1.3. Terlaksananya pelaporan dan evaluasi melalui Koordinasi pada 100% Suku Dinas Sosial terkait standar pelayanan minimal perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				RA9 Menyediakan data kejadian bencana alam	KK9.1. Tersedianya laporan data kejadian bencana alam	T/O9.1.1. Laporan kejadian bencana yang berisi data bencana alam dan jumlah korban bencana alam	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						T/O9.1.2. Laporan kejadian bencana yang berisi data bencana alam dan jumlah korban bencana alam	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						T/O9.1.3. Laporan kejadian bencana yang berisi data bencana alam dan jumlah korban bencana alam	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						T/O9.1.4. Laporan kejadian bencana yang berisi data bencana alam dan jumlah korban bencana alam	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				RA10. Menyediakan data kejadian bencana sosial	KK10.1. Tersedianya laporan data kejadian bencana sosial	T/O10.1.1. Laporan kejadian bencana yang berisi data bencana sosial dan jumlah korban bencana sosial	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O10.1.2. Laporan kejadian bencana yang berisi data bencana sosial dan jumlah korban bencana sosial	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						T/O10.1.3. Laporan kejadian bencana yang berisi data bencana sosial dan jumlah korban bencana sosial	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						T/O10.1.4. Laporan kejadian bencana yang berisi data bencana sosial dan jumlah korban bencana sosial	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				RA11. Pembuatan <i>Detail Engineering Design (DED)</i> pada Gedung Panti Sosial	KK11.1. Tersedianya Pembuatan <i>Detail Engineering Design (DED)</i> Gedung Panti Sosial	T/O11.1.1. Laporan Pembuatan <i>Detail Engineering Design (DED)</i> Gedung Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Harapan Sentosa 3 Daan Mogot	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
						T/O11.1.2. Laporan Pembuatan <i>Detail Engineering Design (DED)</i> Gedung Panti Sosial Perlindungan Bina Karya (PSPBK) Harapan Mulia Kedoya	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
				RA12. Menyediakan pedoman teknis keberfungsian sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	KK12.1. Tersedianya pedoman teknis keberfungsian sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	T/O12.1.1. Dokumen pedoman teknis keberfungsian sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam panti	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
						T/O12.1.2. Dokumen pedoman teknis keberfungsian sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial luar panti	1 Dokumen	TW I	1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 2. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi
						T/O12.1.3. Dokumen pedoman teknis keberfungsian sosial pada Korban Bencana	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				RA13. Penyediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	KK13.1. Tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	T/O13.1.1. Juknis, Instrumen Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	TW II	1. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 3. Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah
						T/O13.1.2. desain sistem pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW III	1. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 3. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi
						T/O13.1.3. Laporan perkembangan pelaksanaan pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	1 Laporan	TW IV	1. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 3. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi
Sasaran Relevan Lainnya									
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. Terselesaikannya bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terlaksananya evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen	TW I	
				RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.3. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O3.1.1. Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas
				6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026
RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan					TW I	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
						T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW III	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (tagging) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	1. Para Kepala Bidang 2. Para Kepala Panti Sosial 3. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi 4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 5. Kepala UPK Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta 6. Kepala Sekretariat Masjid KH. Hasyim Asyari
						T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	1. Para Kepala Bidang 2. Para Kepala Panti Sosial 3. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi 4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 5. Kepala UPK Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta 6. Kepala Sekretariat Masjid KH. Hasyim Asyari
						T/O3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW III	1. Para Kepala Bidang 2. Para Kepala Panti Sosial 3. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi 4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 5. Kepala UPK Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta 6. Kepala Sekretariat Masjid KH. Hasyim Asyari

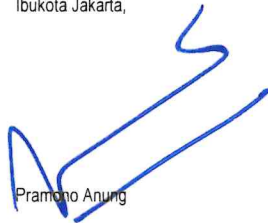
Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	T/O3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	1. Para Kepala Bidang 2. Para Kepala Panti Sosial 3. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi 4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 5. Kepala UPK Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta 6. Kepala Sekretariat Masjid KH. Hasyim Asyari
						T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	1. Para Kepala Bidang 2. Para Kepala Panti Sosial 3. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi 4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 5. Kepala UPK Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta 6. Kepala Sekretariat Masjid KH. Hasyim Asyari
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	1. Para Kepala Bidang 2. Para Kepala Panti Sosial 3. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi 4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 5. Kepala UPK Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta 6. Kepala Sekretariat Masjid KH. Hasyim Asyari
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	1. Para Kepala Bidang 2. Para Kepala Panti Sosial 3. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi 4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 5. Kepala UPK Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta 6. Kepala Sekretariat Masjid KH. Hasyim Asyari
						T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	1. Para Kepala Bidang 2. Para Kepala Panti Sosial 3. Para Kepala Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota Administrasi 4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 5. Kepala UPK Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta 6. Kepala Sekretariat Masjid KH. Hasyim Asyari
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem movev Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakip	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada movev Bappeda	1 Data	TW I	Sekretaris Dinas
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1. data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	Sekretaris Dinas
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas
11	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	91,47	RA1. Melakukan analisis dan penyelesaian tindak lanjut atas unsur Survei Kepuasan Masyarakat dengan hasil penilaian rendah	KK1.1. Tersedianya data hasil analisis, strategi dan/atau rencana tindak lanjut atas unsur Survei Kepuasan Masyarakat dengan hasil penilaian terendah	T/O1.1.1. Laporan pelaksanaan SKM yang memuat : - data hasil analisis penilaian unsur penilaian terendah periode berjalan - strategi dan/atau rencana tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode berjalan	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
						T/O1.1.2. Laporan pelaksanaan SKM yang memuat : - data hasil analisis penilaian unsur penilaian terendah periode berjalan - strategi dan/atau rencana tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode berjalan	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.1.3. Laporan pelaksanaan SKM yang memuat : - data hasil analisis penilaian unsur penilaian terendah periode berjalan - strategi dan/atau rencana tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode berjalan	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
						T/O1.1.4. Laporan pelaksanaan SKM yang memuat : - data hasil analisis penilaian unsur penilaian terendah periode berjalan - strategi dan/atau rencana tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode berjalan	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
					KK1.2. Tersedianya hasil tindak lanjut atas unsur Survei Kepuasan Masyarakat dengan hasil penilaian terendah	T/O1.2.1. Laporan hasil tindak lanjut SKM yang memuat : - penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya - hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
						T/O1.2.2. Laporan hasil tindak lanjut SKM yang memuat : - penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya - hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
						T/O1.2.3. Laporan hasil tindak lanjut SKM yang memuat : - penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya - hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
						T/O1.2.4. Laporan hasil tindak lanjut SKM yang memuat : - penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya - hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial
12	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta,



Iqbal Akbarudin
NIP 197301151998031003